

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiapa manusia atau pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak tersebut masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya.¹

Anak usia dini adalah anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Pada usia ini segala aspek perkembangan anak mengalami kemajuan yang sangat pesat. Aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini meliputi aspek intelektual, fisikmotorik, sosio-emosional, bahasa, moral dan keagamaan. Semua aspek perkembangan yang ada pada diri anak ini selayaknya menjadi perhatian para pendidik agar aspek perkembangan ini dapat berkembang secara optimal. Tidak berkembangnya aspek perkembangan anak ini akan berakibat di masa yang akan datang, tidak saja anak mengalami hambatan dalam perkembangan pada masa perkembangan di usia berikutnya,

¹ Sukmadinata, Nana S. *Pendidikan Psikologi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995. Hlm 23.

tetapi anak juga akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.²

Perkembangan anak di usia dini adalah masa-masa kritis yang menjadi pondasi bagi anak untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari potensi kecerdasan manusia berkembang dengan pesat pada usia dini. Perkembangan anak pada masa-masa tersebut memberikan dampak terhadap kemampuan intelektual, karakter personal dan kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungan. Kesalahan penanganan pada masa perkembangan anak di usia dini akan menghambat perkembangan anak yang seharusnya optimal dari segi fisik maupun psikologi. Perkembangan anak lebih merujuk pada parameter kualitatif sedangkan pertumbuhan anak lebih bersifat kuantitatif. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkembangan anak usia dini adalah kemajuan kualitas fungsi fisik.³

Saat ini banyak kasus yang memberitakan tentang kekerasan pada anak, termasuk penelantaran pada anak oleh keluarganya sendiri. Masalah dalam kehidupan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak-anak pun menghadapi banyak masalah dalam perkembangan mereka. Anak-anak menjadi korban kekerasan, dalam bentuk apapun, biasanya mengalami stres

²Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 87.

³Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm.45.

dan trauma, bahkan jika ia mengalami kasus yang berat, trauma yang muncul dapat bertahan dalam waktu cukup lama.⁴

Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi di Indonesia memang sangat memprihatinkan, setiap kasus yang ada mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia dibawah 8 (Delapan) tahun hal ini banyak mengundang simpati masyarakat Indonesia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.⁵

Penelantaran Anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Citra atau pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan penelantaran anak dan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.⁶

Pengertian bahwa, yang menjadi objek dan subjek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak, hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun *dan* gigih dalam kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orangtuanya, anggota masyarakat dan negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian atau citra yang tepat mengenai manusia.⁷

⁴ Nuryanti, Lusi. *Psikologi Anak.*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, Hlm 123.

⁵Caray, *Analisis Aspek Psikologis Anak*, PT. Angkasa, Jakarta, 2006, Hlm 34.

⁶*Ibid*,21.

⁷ Laila, Ida Nur, *Menyayangi Anak Sepenuh Hati*, Era Intermedia, Jakarta, 2008, hlm 108.

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar anak membantu orang tua dengan bekerja itu hal biasa, sebagai tanda bakti. Masyarakat menganggap manipulasi dan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi terhadap anak bukan hal serius dan negatif. Mereka tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga.⁸

Di kota-kota besar, anak dieksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gepeng dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan. Tidak banyak yang peduli apakah kematian anak-anak didasari faktor alamiah, Kelalaian atau kesengajaan.⁹

Dampak dari penelantaran pada anak sangat beragam dan memerlukan penanganan yang tepat sebelum anak meniru perilaku orang tua yang menelantarkannya tersebut ke anaknya sendiri. Menurut beberapa penelitian, banyak orang tua yang menelantaran anaknya sendiri juga mengalami hal serupa saat kecil. Sehingga penanganan yang sesuai akan memutuskan rantai kekerasan dan penelantaran pada anak kedepannya.¹⁰

Adapun contoh kasus yang telah terjadi di kehidupan masyarakat, salah satu contohnya kasus penelantaran anak yang disebabkan oleh orang tua

⁸Soekresno., *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, PT angkasa, Bandung, 2009, hlm 35

⁹Abu, Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Emmy, Jakarta, 2010., hlm 107

¹⁰Zulhair Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Jakarta. Hlm 23.

di Cibubur. Peristiwa penelantaran anak yang telah terjadi di Cibubur merupakan salah satu dari jutaan kasus penelantaran anak yang telah terjadi di tanah air. Mengacu pada data dari Kementerian Sosial, hingga 2014 ada lebih 4 (Empat) juta anak telantar di Indonesia.¹¹

Contoh lain yang telah terjadi di Kota Pangkalpinang yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri menyebabkan kematian kakak beradik Fauziah Dhalifa bocah perempuan berumur 10 tahun dan adiknya Fazri Ilham laki-laki berumur lima tahun, warga jalan mustika, Gang Zamrud Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Kamis 11 Februari 2016.¹²

Adanya kasus penelantaran anak, dapat menjadi pelajaran bagi pihak terkait untuk mengetahui serta untuk bisa terungkap kasus penelantaran anak yang ternyata banyak kasus penelantaran anak yang tidak diketahui.

Disinilah dibutuhkan dukungan dari semua pihak, agar anak yang sebagai korban penelantaran dan juga orang tua sebagai pelaku, dapat kembali kehidupan normal yang penuh kasih sayang, dan tidak berlanjut ke generasi selanjutnya. Maka dari itu ada ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA PANGKALPINANG**

¹¹ <http://health.liputan6.com/read/2237604/kasus-penelantaran-anak-terjadi-di-mana-mana>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2016, Pkl 11.25 Wib.

¹² <http://www.rakyatpos.com/ternyata-ayah-kandung-pembunuh.html> Diakses pada tanggal 17 Mei 2016, Pkl 14.32 Wib

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan penelitian pelaku tindak pidana penelantaran anak ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantaran anak di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur tentang penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat mendapatkan pelajaran bagaimana dapat mengetahui tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dijalankan dan ditaati oleh para pelaku penelantaran anak, dan sebagai tambahan literatur yang berguna bagi penelitian yang akan datang dengan fokus penelitian mengenai ilmu hukum khususnya tentang pelaku dari tindak pidana penelantaran anak.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya pembelajaran ilmu yang telah ada, diharapkan agar orang tua dapat membejrikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua, sebagai bahan dalam hal mendidik anak agar menjadi anak yang baik di era modernisasi.

4. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian serta berbagai referensi didapat dari kepustakaan, menjadikan pelajaran baru dalam hal mengenal penelantaran anak oleh orang tua yang telah diatur dan bagaimana penerapannya serta dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari sewaktu kuliah serta mengimplementasikannya pada peraturan yang ada dimasyarakat.

D. Landasan Teori

Menurut **Soejono Soekanto**, penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.¹³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toerekenbaarheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di

¹³ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 5

¹⁴*Ibid*, Hlm.8.

lakukannya itu. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.¹⁵

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif. saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak .¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Kegiatan penelitian, paling tidak, memiliki tiga persyaratan penting, yaitu sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah. Penelitian harus sistematis, artinya bahwa kegiatan penelitian dilakukan menurut prosedur dan langkah-langkah tertentu yang bersifat berkesinambungan, berencana berarti dilaksanakan

¹⁵Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 12

¹⁶ *Ibid*, Hlm 21

secara sengaja berdasarkan langkah dan prosedur tersebut, dan seluruh kegiatan penelitian mengikuti prinsip-prinsip keilmuan.¹⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian *yuridis empiris(terapan)* yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in *concertoitu* sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian gabungan dari studi pustaka (semua bahan diperoleh dari buku-buku dan atau jurnal) data diambil langsung dilokasi penelitian¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan kasus dilakukan dengan cara

¹⁷ Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksana, 1985, Hlm.21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :²⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu : norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku **Zulkair Sholeh Soeaidy** Tentang Dasar hukum Perlindungan Anak dan **Nuryanti Lusi** tentang Psikologi Anak yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 34.

²⁰Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, Hlm. 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi lapangan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memperoleh data pendukung akan dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviewing*).²¹

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini digunakan data *kualitatif*, metode *kualitatif* ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya. maka skripsi ini digunakan metode analisis *kualitatif* agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.²²

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, Hlm. 137-138.

²² Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19